

Riau Provincial General Election Commission's Efforts to Increase Political Participation of Disabled Voters in The 2024 Election

Sunarti Ayu Ningsih^{1*}, Alexsander Yandra², Ruslyhardy³, Sudaryanto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*Correspondence Author: ruslyhardy2016@gmail.com

Abstract

One of the successes of elections is the high level of participation. High participation guarantees the legitimacy of the government and protects the voting rights of citizens, including groups of people with disabilities. The research method used was a qualitative method with a descriptive approach and the technique for determining informants used a purposive technique. Based on research results, it shows that the Riau Province KPU has made efforts to increase the participation of disabled voters in the 2024 elections. However, these efforts have not been optimal. In carrying out its efforts, the Riau Province KPU still has obstacles so that the participation rate of disabled voters in Riau Province is still very low. The roles that have been carried out by the Riau Province KPU are conducting outreach to disabled voters, coordinating between agencies, forming democracy volunteers, opening up opportunities to organize general elections for people with disabilities, and creating accessible general elections. The obstacles faced by the Riau Province KPU in increasing the participation of people with disabilities in the 2024 elections are influenced by family factors, economic factors, and finally budget factors.

Keywords: Political Participation; Persons with Disabilities; General Election Commission (KPU)

1. Pendahuluan

Menurut (Yandra, 2023) Demokrasi merupakan bahagian penting keterlibatan publik di pemerintahan serta menjadi mekanisme dalam proses pergantian peroderisasi pemerintahan itu sendiri. Maka demokrasi menjadi instrument yang sangat penting dalam mendorong keterlibatan publik secara aktif dan proaktif di Negara Indonesia.

Sistem demokrasi di Indonesia termaktub dalam UUD 1945 pada alenia 4 “ kemudian daripada ini untuk mewujudkan pemerintah indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan keseluruhan tumpah darah indonesia dan untuk mendorong serta memajukan kesejahteraan bangsa umum, mencerdaskan kehidupan yang bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Indonesia”. Kegagalan atau keberhasilan suatu demokrasi dapat dilihat dari pemilu UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatakan bahwa

pelaksanaan pemilu pertama yang mengaitkan pemilihan anggota legislative serta pemilu presiden dan wakil presiden. Sebuah pemilu dilakukan 5 tahun sekali secara transparansi, umum, bebas, jujur dan adil. Oleh karena itu salah satu indicator kesuksesan pemilu bisa dilihat dari tingkat partisipasinya.

Partisipasi merupakan gabungan individu atau kelompok yang turut serta dalam suatu kegiatan tertentu dan partisipasi politik merupakan aktivitas masyarakat Indonesia secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang biasa dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok secara langsung maupun mobilisasi. Selain itu partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang maupun kelompok untuk turut serta secara antusias dalam kehidupan politik salah satunya dengan memilih pemimpin yang baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah (Husni & Harmanto, 2021).

2. Perspektif Teori

Dilihat dari teoritis, pemilu adalah bagian utama dalam rangkaian kehidupan nasional yang demokrasi, sehingga menjadi motor penggerak dibalik pegerakan sistem politik Indonesia. Pemilu dijadikan sebagai kegiatan penting pemerintahan karena berdampak langsung kepada seluruh Masyarakat. Didalam pelaksanaan pemilu orang dapat mengekspresikan minat politik dan sistem nasional mereka. Pemilihan menjadi alasan variable penting karena perubahan kekuasaan politik secara demokrasi. Kekuasaan politik tidak bisa didapat secara paksa, melainkan efektivitas yang didapat melalui suara paling banyak yang didapat melalui pemilu transparan dan adil.

Proses pelaksanaan pemilu di indonesia tahun 2019 masih kental akan masalah salah satunya di provinsi riau mengenai partisipasi politik Difabel. Penyandang disabilitas terdapat 4 bagian yaitu ada disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik (Febriantanto, 2022). Provinsi Riau secara total berjumlah 193,56 pemilih pemula dengan klasifikasi jenis kecacatan yang berbeda-beda. Ketika menghadapi pemilu, penyandang disabilitas akan berhadapan dengan berbagai hambatan juga kendala yang menyulitkan mereka ketika berpartisipasi penuh dan secara efektif dalam lingkungan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas tahun 2023 sebanyak 59,27% yang menggunakan hak pilihnya dengan baik (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2023). Sementara tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum 2024 mengalami penurunan menjadi 48,39%. Minim kesadaran partisipasi masyarakat disabilitas pada tahun 2024 dapat dinyatakan bahwasanya pemilih disabilitas di Provinsi Riau ini, sangatlah sedikit dibandingkan pemilih umum. Dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Hal ini

lah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat Upaya pemerintah dalam memperkenalkan pemilu pada masyarakat khusus disabilitas.

Peneliti melakukan penelitian dengan judul Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024. Perumusan masalah peneltian meliputi: (1) Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024? (2) Apa yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu 2024 ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas pada pemilu 2024.

3. Metode

Peneliti melaksanakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Jalan Gajah Mada No.200, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan yang timbul secara rinci dan data yang digunakan secara akurat hingga peneliti dapat merespon permasalahan yang muncul di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kasubbag Teknis Pemilu di Komisi Pemilihan Umum 2) Kasubbag Hupmas di Komisi Pemilihan Umum 3) Partai Politik PSI 4) Penyandang Disabilitas. Perolehan data penelitian meliputi data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan mengenai rekapitulasi jumiah pemilih

disabilitas untuk pemilu 2024 dan data tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Provinsi Riau, serta data sekunder yang ditemukan melalui sumber pendukung jurnal dan website (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan model interaktif dengan elemen pemilihan data, pemaparan data, serta pengambilan keputusan.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini memfokuskan pada tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu di Provinsi Riau.

Tabel 1. Jumlah Persentase Partisipasi

No	Pemilu	Persentase Partisipasi
1	2019	59,27%
2	2024	48,39%

Dapat dilihat tabel di atas terdapat jumlah partisipasi masyarakat Disabilitas Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum 2019-2024, yang dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 59,27% dan pada tahun 2024 partisipasi pemilih disabilitas menurun menjadi 48,39% yang dimana KPU Provinsi Riau harus mendorong masyarakat disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya untuk meningkatkan Pasrtisipasi Pemilih disabilitas tersebut. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat disabilitas Provinsi Riau tentu perlu formulasi tepat sasaran dan tahapan sosialisasi yang efektif dan efisien agar tujuan dan upaya digunakan tepat pada tujuan yang telah ditentukan. Agar tujuan upaya KPU Provinsi Riau tepat pada sasaran tentu perlu koordinasi stackholder dan konsolidasi kelompok-kelompok masyarakat agar bekerja sama.

Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan angka pemilih dalam bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas ditahun 2024 yaitu:

- Membentuk kelompok kepentingan

Pembentukan Kelompok Kepentingan sangat diperlukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Karena jika tidak dilakukan akan banyak suara rakyat yang terabaikan dalam mengurus negara. Rakyat disabilitas perlu ikut serta dalam menyampaikan keinginan untuk terlihnya pemimpin yang bisa mengayomi semua orang dari berbagai suku, agama, fisik, moral dan lainnya serta peduli dengan sesama.

Tabel 2. Kelompok kepentingan

N o	Program	Penyuluhan komunitas	Harapan
1	Relawan demokrasi	Pemilih pemula	Mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		Kelompok agama	
		Kelompok perempuan	
		Penyandang disabilitas	
		Kelompok pinggiran	
		Mahasiswa	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyadi yang merupakan Kasubbag Teknis Pemilu, Alfa Merry selaku Kasubbag Humas, dan Elman Siregar sebagai anggota partai

politik dari PSI dapat diuraikan bahwasanya program relawan demokrasi muncul karena dilatar belakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu, tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya.

b. Kegiatan kampanye

Kampanye politik yang dilakukan oleh KPU yaitu dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini termasuk bagian dari komunikasi secara langsung pada masyarakat tanpa perantara. Selain sosialisasi secara langsung, KPU Provinsi Riau juga melaksanakan sosialisasi lewat media sosial seperti sebagai berikut.

Tabel 3. Sosialisasi Media

No	Media	Kegunaan
1	Surat Kabar (cetak)	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui surat kabar seperti koran, majalah, dan cerpen.
2	Televisi (elektronik)	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui siaran televisi seperti Tvone, sctv, Rcti, Indosiar, Mnctv dan siaran lainnya.
3	Instagram (sosial)	Memberitahukan mengenai pemilu

		kepada Masyarakat melalui Instagram 43 berupa postingan, reels, hastag, cerita, dan fitur lainnya yang ada di instgaram.
4	Whatshapp (sosial)	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui whtshapp seperti chat grup/komunitas, story, maupun pesan otomatis
5	Facebook (sosial)	Memberitahukan mengenai pemilu kepada Masyarakat melalui postingan facebook, grup facebook, cerita facebook, dan fitur lainnya yang ada di facebook.

Pemilu yang dipergunakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik didalam masyarakat di Provinsi Riau dalam pemilu legislative, eksekutif dan kepala daerah. Seperti hasil wawancara Mulyadi yang merupakan Kasubbag Teknis Pemilu, Alfa Merry yang merupakan Kasubbag Humas, Elman Siregar selaku anggota partai politik dari PSI, Hana Nainggolan, Imam Nurali, Syahrial, Agus Prasetyo (penyandang disabilitas) bahwasanya program yang dijalankan oleh KPU Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas adalah sosialisasi politik.

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, hak politik kepada Masyarakat dengan membuat penggung kesenian dan

kegiatan bagi-bagi hadiah. Dari pandangan terhadap situasi tersebut, fungsi mempelajari sosialisasi politik yang merupakan tatacara pemilu, memberikan pengetahuan secara langsung mengenai pemilu, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti ingin memilih pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani. Sedangkan manfaat dari sosialisasi politik adalah melestarikan sistem politik yang terdapat dibagian wilayah ataupun negara. Pelestarian tersebut bersifat berkelanjutan antar generasi satu dengan generasi lainnya. Untuk mencapai situasi tersebut setiap orang wajib mempelajari sosialisasi politik.

Pemanfaat media sosial saat ini sudah sangat berguna, khususnya bagi penyandang disabilitas, mereka cukup mendapatkan informasi dari rumah sehingga tidak ketiggalan dengan perkembangan politik. Bahkan mereka bisa memberikan tanggapan atas pernyataan elit/ tokoh politik dalam memberikan harapan/ janji sesuai kampanyenya.

c. Pemberian suara

Menggunakan hak suara atau hak pilih dalam pesta demokrasi merupakan salah satu cara cerdas yang dilakukan warga Negara untuk memajukan negaranya. Selain menggunakan suaranya dan hak pilih dalam pesta demokrasi, mengikuti berita-berita politik, menyuarakan pendapat dan kritiknya dalam pembangunan Negara melalui media sosial, dan gabung pada komunitas serta ormas politik adalah bagian-bagian partisipasi politik lainnya yang diharapkan. Melalui wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa salah satu upaya KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi politik warganya adalah dengan cara pendidikan politik di Masyarakat bagi pemilih disabilitas. Seperti hasil wawancara yang dilakukan terhadap Mulyadi yang merupakan Kasubbag Teknis Pemilu, Alfa Merry yang merupakan Kasubbag Hupmas, Elman Siregar yang merupakan anggota

partai politik dari PSI, Hana Nainggolan yang merupakan Masyarakat penyandang disabilitas, Imam Nurali yang merupakan masyarakat penyandang disabilitas serta Agus Parsetyo dan Syahrial yang juga merupakan masyarakat penyandang disabilitas.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Pendidikan politik merupakan cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian. Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Pendidikan politik mengupayakan penghayatan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pemberian suara dari kalangan disabilitas turut menentukan nasib bangsa kedepan karena mereka lebih real dalam menentukan pilihan. Berbeda dengan kalangan lainnya yang cenderung mudah dipengaruhi oleh faktor materi maupun non materi.

Faktor penghambat

Konsep pemilu inklusif secara normative juga diterapkan pada pemilu 2024, dengan mengakomodasikan hak-hak penyandang

disabilitas dalam menyalurkan suaranya dalam pesta demokrasi (Yesi, 2018). Tetapi pada kenyataannya bahwasanya masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi, dikarenakan beberapa faktor yaitu: 1) Kurang penjelasan dari keluarga mengenai pemilu pada pemilih penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan hak pilih pada pesta demokrasi pada tahun 2024. Alasan keluarga tidak menjelaskan karena pemilih penyandang disabilitas susah untuk mengerti Ketika dijelaskan mengenai pemilu. 2) Keluarga penyandang disabilitas tidak menganggap (malu) anaknya dalam pemilu 2024, dikarenakan cacat tidak seperti pemilih pada umumnya. Inilah yang membuat kebanyakan keluarga penyandang disabilitas sampai tidak menganggap keluarganya Ketika pemilu diadakan. 3) Masih terdapat keluarga yang tidak mau mengantarkan pemilih disabilitas ke TPS. Dikarenakan merepotkan hanya karena 1 suara, jadi keluarga malas mengantarkan mereka ke tps, lalu dikarena tidak ada kendaraan dan ada juga karena lokasi tps nya jauh sehingga pihak keluarga malas mengantarkan pemilih difabel ke tps. 4) Pada pendataan DPT, keluarga disabilitas tidak mau memasukan data anaknya yang difabel dan lain-lainnya. dikarenakan keluarga pemilih difabel kerepotan jika membawa mereka (pemilih difabel) ke TPS.

5. Kesimpulan

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Penyandang disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya. Bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas,

hambatan partisipasi dan faktor-faktor lingkungan. Pada sosialisasi politik upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau adalah menyelenggarakan kegiatan pengenalan dari partai politik dan pasangan calon dalam pesta demokrasi. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau adalah dengan menyelenggarakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula. Serta membentuk relawan demokrasi.

6. Referensi

- Alfred, K. J., Yurnie, S., & Tompodung, J. (2018). Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pemilihan Umum Legeslatif 2014 Di Distrik Ayamaru Kota. *Eksekutif, 1 Nomor 1*(1), 1–10.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6*(1), 29–41. <Https://Doi.Org/10.22225/Pi.6.1.2021.29-41>.
- Febriantanto, P. (2022). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal Polgov, 1*(1), 157–190. <Https://Doi.Org/10.22146/Polgov.V1i1.5055>
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *The Smeru Research Institute, 1*–61. <Www.Smeru.Or.Id>.
- Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). Upaya Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Tuban Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 9*(2), 374–388. <Https://Doi.Org/10.26740/Kmkn.V9n2.P374-388>
- Ilmy, M. I., Rahmatunnisa, M., & Hendra, H. (2021). Upaya Kpu Kabupaten

- Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 168–185. <Https://Doi.Org/10.22219/Jch.V6i2.17683>
- Ilyas, I., & Makassar, U. I. N. A. (2019). *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Prespektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Kasus Di Kpu Gowa)*.
- Kharima, N. (2016). Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Jakarta. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 34–44. <Https://Doi.Org/10.15408/Empati.V5i1.9775>
- Khoiriyah, U., & Sari, M. M. K. (2021). Tingkat Efikasi Politik Mahasiswa Disabilitas Di Universitas Negeri Surabaya Pada Pilkada 2020. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 517–534. <Https://Doi.Org/10.26740/Kmkn.V9n3.P517-534>
- Marcelina, S. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2017 Di Kota Yogyakarta*. <Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/10236%0ahttps://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/10236/Tesis.Pdf?Sequence=1>
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141–151. <Https://Doi.Org/10.30595/Kosmikhukum.V19i2.8219>
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. *In Unp Press Padang*.
- Nuraeni, A., Purwanti, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Partisipasi Politik Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Jip Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1341–1348. <Https://Stp-Mataram.EJournal.Id/Jip/Article/View/908%0ahttps://Stp-Mataram.EJournal.Id/Jip/Article/Download/908/709>
- Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). *Journal Artikel*, 20.
- Nurhang. (2020). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang*.
- Pahrudin, & Hapsa. (2019). Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Majelis*, 2(2), 93–106.
- Saleh, S., Hukum, F., & Nur, R. (2023). *Graha Law Review Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Ridwanto Igiris*. 1, 1–14. <Https://Yitara.Or.Id/Ejurnal/Index.Php/Galrev/Index>
- Shavira, C., & Firman, F. (2022). Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur Pada Pemilu Inklusif Tahun 2019. *Journal Of Politics And Democracy*, 2(1), 9–23. <Https://Doi.Org/10.61183/Polikrasi.V2i1.20>
- Suci Pratiwi, C., & Bafadhal, F. (2020). Sosialisasi Pendidikan Dan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Di Kota Jambi. *Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 14–18. <Https://Doi.Org/10.51179/Pkm.V3i3.76>
- Syaifurrohman, S., & Erowati, D. (2020). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

- Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(2), 118. <Https://Doi.Org/10.31604/Jim.V4i2.2020.118-130>
- Tomohon, K., Lasut, P. I., Nangoy, G. B., & Pusung, R. (2014). *3 1,2,3. 2(4)*, 732–742.
- Winardi. (2008). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan)*. <Http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/10624/5/Bagian Depan.Pdf>
- Yandra, A., Asyar, Y., & Negara, I. A. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau. *In Ina. August*. <Https://Osf.Io/Mn7sc/Download>
- Yandra, A., Sudaryanto, S., Sintiya, B., Arizal, A., & Rianita, D. (2023). Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih oleh KPU Provinsi Riau Jelang Pemilu 2024. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(2), 164-179.
- Yesi, Y. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2018 Dan Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(1), 12–30. <Https://Doi.Org/10.19109/Jssp.V2i1.4061>